

6. Fasilitas pada Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten (SKPWNI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir F1.03 2. Kartu Keluarga 3. KTP-el
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap 2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan 3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas Operator pelayanan Administrasi Kependudukan 4. Operator SIAK di Kecamatan memasukan data, memproses dan mencetak draf surat keterangan pindah 5. Kepala Seksi melakukan koreksi dan paraf pada draf surat keterangan pindah 6. Operator SIAK di Kecamatan memasukan data ke dalam database dan melakukan pemindaian data persyaratan untuk diteruskan ke petugas verifikator SIAK di Kabupaten melalui sistem 7. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten melakukan proses lanjutan sampai dengan SKPWNI teregister dan ber Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari Perangkat Daerah teknis yang menangani urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan 8. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten mengirimkan data SKPWNI ke Operator SIAK di Kecamatan untuk Proses Cetak 9. Operator SIAK di Kecamatan mencetak SKPWNI dan memberikan ke Petugas Locket 10. Petugas Locket menyerahkan SKPWNI ke Pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan
3	Jangka waktu penyelesaian	Pengajuan 1 (satu) hari kerja;
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten (SKPWNI)

KEC. SUMBERSUKO